



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 32 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN NIS, NPSN DAN NIS TK, SD, SMP, MTs, DAN SMA
NEGERI DAN SWASTA
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

- menimbang : a. Bahwa dengan adanya pemekaran Kecamatan, di Kabupaten Ketapang perlu diadakan perubahan terhadap nomor dan lokasi sekolah TK/SD Negeri dan Swasta di Kabupaten Ketapang;
- b. Bahwa untuk masalah tersebut harus ada dasar perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Kewenangan, dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai Layanan Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2000 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2001 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

- menetapkan :
- PERTAMA : Merubah nomor dan lokasi TK,SD,SMPN,SMPS,MTsN,SMA dan SMAS Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka semua Keputusan sebelumnya yang mengatur tentang nomor dan lokasi sekolah TK,SD,SMPN,SMPS,MTsN,SMA dan SMAS Negeri dan Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ketapang
Pada tanggal : 12 Maret 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KETAPANG, &

Drs. H. MANSYUR, M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 191805011990031003

Tambahan Ditandatangani Kepada Yth :

01. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Jl. RS Dharma, Cipete Jakarta Selatan 12410.
02. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar
Jl. Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 15, 16, 17 Senayan Jakarta.
03. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.
04. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
05. Bupati Ketapang Cq. Kabag. Kesis.
06. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang.
07. Kepala BAPPEDA Kabupaten Ketapang di Ketapang.
08. Kepala Bagian Keuangan Berda Kabupaten Ketapang di Ketapang.
09. Camat Se Kabupaten Ketapang.
10. Para Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
11. Kepala TPDK Se Kabupaten Ketapang

Lampiran					Baru				
Revisi	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Set Lahir	SMPPN 1 Sungai Lahir	20.1.13.06.13.001		Set Lahir	SMPPN 1 Sungai Lahir	Desa Riam Buntar	20120130	20.1.13.06.13.001
		SMPPN 2 Sungai Lahir	20.1.13.06.13.002			SMPPN 2 Sungai Lahir	Desa Harapan Baru	20120417	20.1.13.06.13.002
		SMPPN 3 Sungai Lahir	20.1.13.06.13.003			SMPPN 3 Sungai Lahir	Desa Sengaparna	20120501	20.1.13.06.13.003
		SMPP Terbukuk Sungai Lahir	20.1.13.06.13.004			SMPP Terbukuk Sungai Lahir	Desa Teluk Bayur	20120701	20.1.13.06.13.004
		SMPP Airkanan	20.1.13.06.13.005			SMPP Airkanan	Desa Sengaparna	20121001	20.1.13.06.13.005
		SMAN 1 Sungai Lahir	20.1.13.06.13.006			SMAN 1 Sungai Lahir	Desa Sungai Lahir	20121020	20.1.13.06.13.006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang
Drs. H. MANSYUR, M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 191805011990031003